



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan S. Sukowati, No. 60, Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/005/DPMPISF/VIII/2023

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelagastan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/071a/Bid.I/DLH/1/2023 Tanggal 02 Februari 2023 hal : Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.9/1975/Bid.I/Dikbud/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 hal : Rekomendasi

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA:**

**"SATUAN PAUD SEJENIS LITERASI QUR'ANI"**

Kepada :

|              |                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemohon | : Dr. Sumarto, M.Pd.I                                                                                            |
| Nama         | : Yayasan LITERASI KITA INDONESIA                                                                                |
| Alamat Usaha | : Jl. Pemancar TVRI Kelurahan/ Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu |
| NIB          | : 2108230068729                                                                                                  |
| Kode KBLI    | : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (85139)                                                              |
| Masa Berlaku | : 21 Agustus 2023 s/d 21 Agustus 2028                                                                            |

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
  - Bersedia menaati peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
  - Izin ini berlaku selama menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
  - Kebenaran dan keabsahan data dalam dokumen yang disampaikan sebagai tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong



NIP. 19751010 200704 1 001

Terselamatkan:

- Bupati Rejang Lebong
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong